



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 102 /KEP/HK/2020

TENTANG

RENCANA AKSI PROGRAM PENCEGAHAN KORUPSI TERINTEGRASI
DAN PROGRAM STRATEGIS NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2020

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sekaligus menindaklanjuti program strategis nasional dalam pencegahan korupsi, perlu ditetapkan rencana aksi pencegahan korupsi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Rencana Aksi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi dan Program Strategis Nasional Pencegahan Korupsi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategis Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
- Memperhatikan :**
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 356/7323/SJ tanggal 1 Agustus 2019 tentang Percepatan Pelaksanaan Strategis Nasional Pencegahan Korupsi pada Pemerintah Daerah Tahun 2019-2020;
 2. Surat Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : B/1673/KSP.00/10-16/04/2019 tanggal 1 April 2020 Perihal Pedoman Pelaporan dan Pengisian Dokumen Kelengkapan Capaian Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:


- KESATU** : Rencana Aksi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi dan Program Strategis Nasional Pencegahan Korupsi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020.
- KEDUA** : Dokumen Rencana Aksi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Dokumen Rencana Aksi Program Strategis Nasional Pencegahan Korupsi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 2 JUNI 2020

 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR 

 **VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Inspektur Provinsi NTT di Kupang;
3. Kepala Bappelitbangda Provinsi NTT di Kupang;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT di Kupang;
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT di Kupang;
6. Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT di Kupang;
7. Kepala Dinas Kominfo Provinsi NTT di Kupang;
8. Kepala Dinas PUPR Provinsi NTT di Kupang;
9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT di Kupang;
10. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT di Kupang;
11. Kepala Dinas Pertanian Provinsi NTT di Kupang;
12. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT di Kupang;
13. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT di Kupang;
14. Sekretaris DPRD Provinsi NTT di Kupang;
15. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT di Kupang;
16. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi NTT di Kupang;
17. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT di Kupang. 

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:


- KESATU** : Rencana Aksi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi dan Program Strategis Nasional Pencegahan Korupsi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020.
- KEDUA** : Dokumen Rencana Aksi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Dokumen Rencana Aksi Program Strategis Nasional Pencegahan Korupsi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 2 JUNI 2020

 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR 

 **VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Inspektur Provinsi NTT di Kupang;
3. Kepala Bappelitbangda Provinsi NTT di Kupang;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT di Kupang;
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT di Kupang;
6. Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT di Kupang;
7. Kepala Dinas Kominfo Provinsi NTT di Kupang;
8. Kepala Dinas PUPR Provinsi NTT di Kupang;
9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT di Kupang;
10. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT di Kupang;
11. Kepala Dinas Pertanian Provinsi NTT di Kupang;
12. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT di Kupang;
13. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT di Kupang;
14. Sekretaris DPRD Provinsi NTT di Kupang;
15. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT di Kupang;
16. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi NTT di Kupang;
17. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT di Kupang. 

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 192 /KEP/HK/2020
TANGGAL : 2 Juni 2020

RENCANA AKSI PROGRAM PENCEGAHAN KORUPSI TERINTEGRASI
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2020

NO	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANA	AKTIVITAS	OUTPUT	OUTCOME	DOKUMEN PENDUKUNG
1	PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN Aplikasi Perencanaan APBD	<ul style="list-style-type: none"> BAPPELITBANGDA Dinas Komunikasi dan Informatika 	Bappelitbangda bersama Diskominfo menyusun aplikasi perencanaan APBD yang memuat: 1. Visi Misi Kepala Daerah 2. RPJMD 3. Pokok Pikiran Dewan 4. Usulan Masyarakat (Hasil Musrenbang)	Adanya aplikasi perencanaan APBD	Perencanaan APBD yang transparan dan akuntabel	<i>Screenshot</i> halaman beranda aplikasi Perencanaan APBD Pemda yang bersangkutan yang menunjukkan aplikasi perencanaan telah digunakan
		<ul style="list-style-type: none"> BAPPELITBANGDA Dinas Komunikasi dan Informatika 	Bappelitbangda menggunakan aplikasi perencanaan APBD yang memuat: 1. Visi Misi Kepala Daerah 2. RPJMD 3. Pokok Pikiran Dewan 4. Usulan Masyarakat (Hasil Musrenbang)	Aplikasi perencanaan APBD telah digunakan	Perencanaan APBD yang transparan dan akuntabel	1. <i>Screenshot</i> masing-masing menu: - Visi Misi Kepala Daerah - RPJMD - Pokok Pikiran Dewan - Usulan Masyarakat (Musrenbang) 2. <i>Softcopy Manual Book</i> aplikasi Perencanaan APBD 3. Halaman <i>website</i> aplikasi <i>e-planning</i> yang digunakan beserta <i>user name</i> dan <i>password</i> .
2	Dokumentasi RPJMD	<ul style="list-style-type: none"> BAPPELITBANGDA Dinas Komunikasi dan Informatika 	1. Bappelitbangda menyusun RPJMD 2. Bappelitbangda memiliki menu RPJMD dalam aplikasi perencanaan APBD	Adanya menu RPJMD (Rencana Lima Tahunan) dalam aplikasi perencanaan APBD	1. Kesesuaian seluruh program dan kegiatan (Rencana Tahunan/ RKPd) dengan RPJMD 2. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan yang baik	<i>Screenshot</i> aplikasi yang menunjukkan adanya menu RPJMD dalam aplikasi perencanaan APBD.
		<ul style="list-style-type: none"> BAPPELITBANGDA Dinas Komunikasi dan Informatika 	Bappelitbangda menginput RPJMD dalam aplikasi perencanaan APBD	Dokumen RPJMD telah dimasukkan melalui aplikasi perencanaan APBD	1. Kesesuaian seluruh program dan kegiatan (Rencana Tahunan/RKPD) dengan RPJMD 2. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan yang baik	Penjelasan bahwa RPJMD telah diinput dalam aplikasi perencanaan APBD ditunjukkan dengan <i>screenshot</i> RPJMD yang telah diisi dalam aplikasi perencanaan.

NO	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANA	AKTIVITAS	OUTPUT	OUTCOME	DOKUMEN PENDUKUNG
		<ul style="list-style-type: none"> Inspektorat Daerah BAPPELITBANGDA 	Inspektorat Daerah melakukan reviu tentang kesesuaian program dan kegiatan (Rencana Tahunan (RKPD) dengan RPJMD	Hasil Reviu Inspektorat Daerah tentang kesesuaian program dan kegiatan (Rencana Tahunan/ RKPD) dengan RPJMD	<ol style="list-style-type: none"> Kesesuaian seluruh program dan kegiatan (Rencana Tahunan/RKPD) dengan RPJMD Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan yang baik 	Laporan Hasil Reviu RKPD oleh Inspektorat Daerah yang mereviu tentang kesesuaian program dan kegiatan (Rencana Tahunan/ RKPD) dengan RPJMD Laporan hasil reviu ditujukan kepada Kepala Daerah.
		<ul style="list-style-type: none"> BAPPELITBANGDA Inspektorat Daerah 	Bappelitbangda melakukan tindak lanjut atas hasil reviu Inspektorat Daerah tentang kesesuaian program dan kegiatan (Rencana Tahunan/ RKPD) dengan RPJMD	Tindak Lanjut Hasil Reviu Inspektorat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> Kesesuaian seluruh program dan kegiatan (Rencana Tahunan/RKPD) dengan RPJMD Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan yang baik 	<ol style="list-style-type: none"> Laporan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Reviu RKPD (disusun Bappelitbangda) Dokumen yang menunjukkan Penilaian Inspektorat Daerah yang menggambarkan prosentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Reviu RKPD Nilai SAKIP Pemda atas APBD Tahun 2019
3	Dokumentasi Musrenbang, Pokir DPRD, dan Forum Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> BAPPELITBANGDA OPD Teknis 	MUSRENBANG: <ol style="list-style-type: none"> Pelaksanaan Musrenbang mengacu pada Permendagri 86 Tahun 2017 Pemda menggunakan/ menginput usulan masing-masing OPD melalui aplikasi perencanaan APBD Masyarakat menggunakan/ menginput Musrenbang melalui menu Musrenbang pada aplikasi perencanaan APBD 	<ol style="list-style-type: none"> Adanya menu Musrenbang dalam aplikasi perencanaan APBD dan telah digunakan sebagai dasar untuk menyusun dokumen perencanaan APBD Mekanisme Musrenbang, dilaksanakan mengacu Permendagri 86 Tahun 2017 	Mekanisme penyampaian usulan masyarakat (Musrenbang), usulan Dewan (Pokir Dewan), dan Forum OPD (Perangkat Daerah) yang transparan dan akuntabel	Dokumen yang menjelaskan proses Musrenbang tahun berjalan untuk APBD tahun berikutnya yang berisi: <ol style="list-style-type: none"> Mekanisme untuk menyampaikan usulan dari masyarakat Data usulan Musrenbang Proses telaahan Bappelitbangda untuk mengakomodir usulan Berita Acara Hasil Musrenbang beserta lampiran yang menunjukkan usulan awal, usulan yang disepakati, usulan yang tidak sepakati beserta alasannya (mengacu pada Permendagri 86 Tahun 2017).
		<ul style="list-style-type: none"> BAPPELITBANGDA Sekretariat DPRD 	POKIR DEWAN: <ol style="list-style-type: none"> Bappelitbangda memberikan <i>user name</i> dan <i>password</i> pada masing-masing Anggota DPRD Anggota DPRD menggunakan/ menginput usulan/ pokok pikiran Dewan melalui menu Pokir DPRD Penyampaian Pokir DPRD dilakukan secara transparan dan akuntabel. 	<ol style="list-style-type: none"> Adanya menu Pokir Dewan dalam aplikasi perencanaan APBD dan telah digunakan sebagai dasar untuk menyusun dokumen perencanaan APBD Mekanisme Pokir Dewan dilaksanakan mengacu Permendagri 86 Tahun 2017 	Mekanisme penyampaian usulan masyarakat (Musrenbang), usulan Dewan (Pokir Dewan), dan Forum OPD (Perangkat Daerah) yang transparan dan akuntabel	Dokumen yang menjelaskan proses pengusulan Pokir Dewan tahun berjalan untuk APBD tahun berikutnya: <ol style="list-style-type: none"> Mekanisme untuk menyampaikan Pokir Dewan Data Pokir Dewan per Anggota Dewan Proses telaahan Bappelitbangda untuk mengakomodir Pokir
		<ul style="list-style-type: none"> BAPPELITBANGDA OPD Teknis 	FORUM PERANGKAT DAERAH: <ol style="list-style-type: none"> Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dilaksanakan mengacu Permendagri 86 Tahun 2017 Bappelitbangda dan 	<ol style="list-style-type: none"> Adanya menu Forum OPD (Perangkat Daerah) dalam aplikasi perencanaan APBD dan telah digunakan sebagai dasar untuk menyusun dokumen perencanaan APBD 	Mekanisme penyampaian usulan masyarakat (Musrenbang) usulan Dewan (Pokir Dewan), dan Forum OPD (Perangkat Daerah) yang transparan dan akuntabel	Berita Acara Forum Perangkat Daerah (antara Bappelitbangda dengan OPD) tahun berjalan untuk APBD tahun berikutnya mengacu pada permendagri 86 Tahun 2017. Berita Acara sekurang-kurangnya memuat:

NO	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANA	AKTIVITAS	OUTPUT	OUTCOME	DOKUMEN PENDUKUNG
			masing-masing OPD menandatangani Berita Acara Kesepakatan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan	2. Mekanisme Forum Perangkat Daerah dilaksanakan mengacu Permendagri 86 Tahun 2017		1. Gambaran permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah 2. Tujuan dan Sasaran 3. Strategi dan Arah Kebijakan 4. Rancangan Program dan Kegiatan 5. Pendanaan
4	Standar Satuan Harga (SSH)	<ul style="list-style-type: none"> Badan Keuangan Daerah Biro Hukum 	<ol style="list-style-type: none"> BPKAD menyusun Standar Satuan Harga (SSH) Kepala Daerah menetapkan SSH dalam dalam SK Kepala Daerah 	SK Kepala Daerah tentang SSH	Penggunaan Nilai SSH dalam batas kewajaran sehingga dapat mencegah <i>mark up</i> anggaran	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan SSH yang berlaku di tahun berjalan. Catatan: MCP Tahun 2020 maka Penilaian dilakukan atas SSH Tahun 2020
		<ul style="list-style-type: none"> Badan Keuangan Daerah Biro Hukum Dinas Komunikasi dan Informatika 	Seluruh SSH diinput dalam aplikasi penganggaran dan digunakan sebagai dasar dalam penggunaan dan pertanggung jawaban anggaran	SSH telah digunakan dalam penggunaan dan pertanggung jawaban APBD	Penggunaan Nilai SSH dalam batas kewajaran sehingga dapat mencegah <i>mark up</i> anggaran	<ol style="list-style-type: none"> <i>Screenshot</i> menu dan hasil input SSH dalam aplikasi penganggaran tahun berjalan Alur yang menjelaskan penggunaan SSH dalam aplikasi penganggaran tahun berjalan <ul style="list-style-type: none"> SSH dimasukkan dalam aplikasi SSH digunakan sebagai dasar pengajuan pencairan anggaran SSH digunakan sebagai dasar pertanggungjawaban keuangan Contoh Dokumen Pengajuan Pencairan Anggaran Contoh Dokumen Pertanggung-jawaban Keuangan Catatan: MCP Tahun 2020 maka Penilaian dilakukan atas SSH Tahun 2020
		<ul style="list-style-type: none"> Inspektorat Daerah Badan Keuangan Daerah 	Inspektorat Daerah melakukan Reviu SSH	Laporan Hasil Reviu SSH oleh Inspektorat Daerah	Penggunaan Nilai SSH dalam batas kewajaran sehingga dapat mencegah <i>mark up</i> anggaran	Laporan hasil reviu Inspektorat Daerah tentang SSH yang sekurang-kurangnya mencakup: <ol style="list-style-type: none"> Proses penetapannya Besarannya (apakah masih dalam batas kewajaran); dan Pemanfaatannya dalam aplikasi penganggaran APBD. SSH digunakan sampai dengan pertanggungjawaban keuangan, digunakan sebagai dasar pencairan anggaran

NO	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANA	AKTIVITAS	OUTPUT	OUTCOME	DOKUMEN PENDUKUNG
						Catatan: MCP 2020 maka Reviu SSH untuk SSH tahun 2020
		<ul style="list-style-type: none"> Badan Keuangan Daerah Inspektorat Daerah 	BPKAD melakukan Tindak Lanjut Hasil Reviu SSH	Laporan Tindak Lanjut Rekomendasi Reviu SSH		Laporan tindak lanjut rekomendasi atas hasil reviu SSH yang menggambarkan % tindak lanjut atas hasil reviu SSH
5	Analisis Standar Biaya (ASB)	<ul style="list-style-type: none"> Biro Pengadaan Barang/Jasa Dinas PUPR OPD Terkait 	Bappelitbangda, BPKAD, UKPBJ, OPD Teknis terkait menyusun Analisis Standar Biaya (ASB) sampai dengan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) dan ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah	<ol style="list-style-type: none"> Regulasi tentang Penetapan ASB Regulasi tentang Penetapan HSPK 	Penggunaan ASB dalam aplikasi perencanaan sampai Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) masih dalam batas kewajaran sehingga mencegah <i>mark up</i> anggaran	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Kepala Daerah tentang Penetapan ASB, Peraturan Kepala Daerah tentang Penetapan HSPK
						Catatan: MCP 2020 maka dokumen yang disampaikan adalah ASB dan HSPK tahun 2020
		<ul style="list-style-type: none"> Badan Keuangan Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika 	Bappelitbangda menginput ASB untuk dapat digunakan sebagai dasar penghitungan dalam menyampaikan usulan kegiatan	ASB dan HSPK telah digunakan dalam aplikasi perencanaan	Penggunaan ASB dalam aplikasi perencanaan sampai Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) masih dalam batas kewajaran sehingga mencegah <i>mark up</i> anggaran	<ol style="list-style-type: none"> <i>Screenshot</i> menu dan hasil input ASB dalam aplikasi penganggaran sesuai tahun berjalan Alur yang berisi <i>screenshot</i> dan penjelasan penggunaan ASB dalam aplikasi perencanaan tahun berjalan Bagian dari Hasil Audit Inspektorat Daerah yang menjelaskan kesesuaian SSH & ASB/ HSPK dan Implementasi ASB/ HSPK
		<ul style="list-style-type: none"> Inspektorat Daerah BAPPELITBANGDA Badan Keuangan Daerah Biro Pengadaan Barang/Jasa Dinas PUPR OPD terkait lainnya 	Inspektorat Daerah melakukan Reviu ASB dan HSPK apakah formulasi dan besarnya masih dalam batas kewajaran	Laporan Hasil Reviu ASB dan HSPK	Penggunaan ASB dalam aplikasi perencanaan sampai Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) masih dalam batas kewajaran sehingga mencegah <i>mark up</i> anggaran	Laporan hasil reviu Inspektorat Daerah atas nilai ASB dan HSPK sesuai tahun berjalan yang memuat: <ol style="list-style-type: none"> Kesesuaian Standar Satuan Harga dan Analisis Standar Biaya Besaran yang masih dalam batas kewajaran Proses penetapannya Pemanfaatannya, terutama dalam perencanaan APBD <p>Catatan: Reviu ASB dilakukan untuk ASB yang berlaku tahun berjalan MCP Tahun 2020 berarti Reviu untuk ASB Tahun 2020</p>
		<ul style="list-style-type: none"> BAPPELITBANGDA Badan Keuangan Daerah 	Tindak Lanjut Hasil Reviu Inspektorat Daerah tentang ASB	Laporan Tindak Lanjut Hasil Reviu ASB dan HSPK	Penggunaan ASB dalam aplikasi perencanaan sampai Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK)	Laporan tindak lanjut atas hasil reviu ASB dan HSPK yang menggambarkan % tindak lanjut hasil reviu ASB dan HSPK

NO	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANA	AKTIVITAS	OUTPUT	OUTCOME	DOKUMEN PENDUKUNG
		<ul style="list-style-type: none"> Biro Pengadaan Barang/Jasa Dinas PUPR Inspektorat Daerah OPD Terkait Lainnya 			masih dalam batas kewajaran sehingga mencegah <i>mark up</i> anggaran	
6	Penganggaran APBD	<ul style="list-style-type: none"> Badan Keuangan Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika 	BPKAD menyusun aplikasi penganggaran APBD yang memuat: <ul style="list-style-type: none"> Rincian anggaran pada masing-masing OPD Penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran yang sesuai dengan pagu anggaran yang 	Adanya aplikasi penganggaran APBD	Penggunaan APBD yang transparan dan akuntabel	1. <i>Screenshot</i> aplikasi penganggaran APBD yang menggambarkan: <ul style="list-style-type: none"> Rincian anggaran pada masing-masing OPD Penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran yang sesuai dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan (SSH dan ASB/ HSPK)
			telah ditetapkan (SSH dan ASB/ HSPK) <ul style="list-style-type: none"> Peta anggaran baik yang sudah digunakan, belum digunakan dan sisa anggaran 			<ul style="list-style-type: none"> Peta anggaran baik yang sudah digunakan, belum digunakan dan sisa anggaran 2. Alur penggunaan aplikasi penganggaran APBD yang menjelaskan bagaimana mekanisme penggunaan aplikasi penganggaran dalam pencairan sampai dengan pertanggungjawaban APBD
		<ul style="list-style-type: none"> Badan Keuangan Daerah Sekretariat DPRD 	Pemda menyerahkan RAPBD tepat waktu kepada DPRD	Penyerahan APBD tepat waktu	Penggunaan APBD yang transparan dan akuntabel	Dokumen Berita Acara Penyerahan RAPBD tepat waktu kepada DPRD Tahun 2021 mengacu pada PP 12 Tahun 2019
		<ul style="list-style-type: none"> Badan Keuangan Daerah Sekretariat DPRD 	Pemda mengesahkan APBD tepat waktu	Penyerahan APBD tepat waktu	Penggunaan APBD yang transparan dan akuntabel	Dokumen Persetujuan APBD antara DPRD dengan Kepala Daerah Tahun 2021 mengacu pada PP 12 Tahun 2019
		<ul style="list-style-type: none"> Dinas Komunikasi dan Informatika Badan Keuangan Daerah 	Pemda mempublikasikan APBD	Adanya Publikasi APBD	Penggunaan APBD yang transparan dan akuntabel	1. <i>Screenshot</i> publikasi APBD sesuai tahun berjalan dalam website Pemda dan penjelasan sejak tanggal berapa publikasi APBD dilaksanakan 2. <i>Link website</i> publikasi APBD Tahun 2020 sebagai bahan konfirmasi 3. Publikasi APBD Tahun 2020 mencakup Perda APBD Tahun 2020 dan Ringkasan APBD Tahun 2020
7	Integrasi Perencanaan dan Penganggaran APBD	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Komunikasi dan Informatika Badan Keuangan Daerah BAPPELITBANGDA 	Pemda mengintegrasikan aplikasi perencanaan dan keuangan APBD	Aplikasi perencanaan yang terintegrasi dengan aplikasi penganggaran APBD	1. Penganggaran APBD sudah tidak input manual karena sudah ditarik secara otomatis dari aplikasi perencanaan APBD 2. Masing-masing OPD tidak dapat melakukan penggantian	1. <i>Screenshot</i> menu aplikasi yang menunjukkan adanya integrasi aplikasi perencanaan dengan penganggaran 2. Alur yang menjelaskan integrasi aplikasi perencanaan dengan penganggaran, menggambarkan hasil akhir aplikasi perencanaan yang dimasukkan dalam

NO	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANA	AKTIVITAS	OUTPUT	OUTCOME	DOKUMEN PENDUKUNG
II	PENGADAAN BARANG/JASA				anggaran sewaktu-waktu tanpa mekanisme resmi dan harus melalui aplikasi	aplikasi penganggaran APBD Catatan: Integrasi aplikasi dinilai pada APBD Tahun 2020
1	UKPBJ Struktural dan Pokja Permanen	<ul style="list-style-type: none"> Biro Pengadaan Barang/Jasa Biro Organisasi Biro Hukum 	Kepala Daerah membentuk UKPBJ Struktural	Terbentuknya UKPBJ Struktural dan pembentukannya melalui Perkada	<ol style="list-style-type: none"> Pelaksanaan kegiatan PBJ yang tepat waktu, efektif dan memperhatikan efisiensi keuangan daerah Terbentuknya Pokja UKPBJ permanen dan kompeten dalam melaksanakan kegiatan PBJ 	Perkada tentang Pembentukan UKPBJ Struktural Bagian Struktur Organisasi UKPBJ (memuat jabatan dan nama pejabatnya)
	<ul style="list-style-type: none"> Biro Pengadaan Barang/Jasa Biro Organisasi Biro Hukum 	Kepala Daerah membentuk Pokja Mandiri dan Permanen	SK Pembentukan Pokja Permanen (tidak merangkap dengan OPD lain)	<ol style="list-style-type: none"> Pelaksanaan kegiatan PBJ yang tepat waktu, efektif dan memperhatikan efisiensi keuangan daerah Terbentuknya Pokja UKPBJ permanen dan kompeten dalam melaksanakan kegiatan PBJ 	SK Kada tentang Penetapan Anggota Pokja UKPBJ	
	<ul style="list-style-type: none"> Biro Pengadaan Barang/Jasa Biro Organisasi Biro Hukum Badan Kepegawaian Daerah 	<ol style="list-style-type: none"> UKPBJ melakukan penghitungan kebutuhan SDM UKPBJ dan Fungsional PBJ dalam melaksanakan kegiatan PBJ Sekda menetapkan kebutuhan SDM UKPBJ dan Fungsional PBJ 	<ol style="list-style-type: none"> Hasil Penghitungan ABK Pokja UKPBJ Data Susunan Pokja UKPBJ Permanen, Bersertifikat, dan Terpenuhi Kebutuhan Fungsional PBJ 	<ol style="list-style-type: none"> Pelaksanaan kegiatan PBJ yang tepat waktu, efektif dan memperhatikan efisiensi keuangan daerah Terbentuknya Pokja UKPBJ permanen dan kompeten dalam mendukung pelaksanaan kegiatan PBJ 	<ol style="list-style-type: none"> Rekapitulasi Susunan Pokja UKPBJ meliputi: <ul style="list-style-type: none"> Nama-nama Susunan Pokja Nomor Sertifikat Masing-Masing Pokja Keterangan masih merangkap dengan OPD lain atau tidak Keterangan Jabatan Fungsional PBJ Rekapitulasi Susunan Personil yang menjalankan fungsi LPSE Rekapitulasi Susunan Personil yang menjalankan fungsi Advokasi PBJ 	
	<ul style="list-style-type: none"> Biro Pengadaan Barang/Jasa Biro Organisasi Biro Hukum Badan Kepegawaian Daerah 	UKPBJ melaksanakan upaya pemenuhan Jabatan Fungsional PBJ		<ol style="list-style-type: none"> Pelaksanaan kegiatan PBJ yang tepat waktu, efektif dan memperhatikan efisiensi keuangan daerah Terbentuknya Pokja UKPBJ permanen dan kompeten dalam mendukung pelaksanaan kegiatan PBJ 	Analisis Penghitungan Kebutuhan Jablung dalam UKPBJ (penghitungan kebutuhan meliputi: data kebutuhan, existing, dan analisisnya) yang disahkan oleh Sekda dan penghitungan mengacu pada Perka LKPP 14 Tahun 2013.	

NO	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANA	AKTIVITAS	OUTPUT	OUTCOME	DOKUMEN PENDUKUNG
2	Pelaksanaan Tupoksi	<ul style="list-style-type: none"> • Biro Pengadaan Barang/Jasa • Perangkat Daerah 	<p>1. UKPBJ melaksanakan perencanaan kegiatan PBJ dengan melakukan pendampingan dan Reviu Pemaketan yang ditunjukkan dengan hasil reviu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pendampingan penyusunan metode lelang. UKPBJ melakukan koreksi/perbaiki paket pengadaan - Penggabungan paket pengadaan (ATK, konsumsi, infrastruktur) <p>2. Dari hasil Reviu Pemaketan, UKPBJ menentukan 10 Paket Strategis dengan nilai terbesar yang menunjang Visi Misi Kepala Daerah</p> <p>3. 10 Paket Strategis ditetapkan sebagai subjek <i>Probitiy Audit</i> yang dilakukan Reviu HPS dan Verifikasi Vendor bersama Inspektorat Daerah</p>	Laporan Naratif Hasil Reviu Pemaketan yang menunjukkan hasil reviu metode lelang dan konsolidasi pengadaan	Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UKPBJ dengan baik dan secara menyeluruh sehingga mencapai efisiensi keuangan daerah	Laporan Naratif UKPBJ atas Hasil Reviu Perencanaan Kegiatan PBJ yang memuat: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendahuluan, Tujuan, dan Waktu Pelaksanaan 2. Hasil reviu metode pelaksanaan PBJ/ hasil perbaikan paket pengadaan 3. Konsolidasi pengadaan (ATK, Konsumsi, Infrastruktur) 4. 10 Paket Strategis dengan nilai terbesar yang menunjang Visi Misi Kepala Daerah 5. Tabel yang menunjukkan kesesuaian SIRUP dengan Belanja Langsung pada masing-masing OPD
		<ul style="list-style-type: none"> • Biro Pengadaan Barang/Jasa • Inspektorat Daerah • Perangkat Daerah Teknis 	<p>1. OPD menyampaikan nilai HPS kepada UKPBJ</p> <p>2. UKPBJ meminta Inspektorat Daerah melakukan Reviu HPS</p> <p>3. Inspektorat Daerah melakukan Reviu HPS</p> <p>4. Hasil Reviu HPS diserahkan kembali kepada UKPBJ untuk dilanjutkan dengan mekanisme PBJ</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reviu HPS dilaksanakan oleh UKPBJ. - Jika UKPBJ tidak sanggup maka meminta pendampingan Inspektorat Daerah. - Jika Inspektorat Daerah tidak sanggup maka meminta pendampingan BPKP. 	Laporan Hasil Reviu HPS bersama Inspektorat Daerah/Pihak Lain yang ditunjuk	Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UKPBJ dengan baik dan secara menyeluruh sehingga mencapai efisiensi keuangan daerah	Laporan Hasil Reviu HPS pada 10 Proyek Strategis yang memuat: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendahuluan, maksud dan tujuan, waktu pelaksanaan, pelaksana 2. Tabel sinkronisasi Tabel sinkronisasi SSH, ASB/ HSPK, nilai/ harga pasar yang berlaku saat pelaksanaan kegiatan PBJ, dan HPS 3. Efisiensi keuangan daerah yang diperoleh atas Reviu HPS (nilai rupiah hasil koreksi reviu HPS)

NO	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANA	AKTIVITAS	OUTPUT	OUTCOME	DOKUMEN PENDUKUNG
		<ul style="list-style-type: none"> Biro Pengadaan Barang/Jasa Inspektorat Daerah 	Sebagai bagian dari <i>Probity Audit</i> , Inspektorat Daerah dan UKPBJ melakukan Pengecekan Kualifikasi Vendor	Laporan Hasil Verifikasi Vendor baik administratif maupun teknis di lapangan	Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UKPBJ dengan baik dan secara menyeluruh sehingga mencapai efisiensi keuangan daerah	<p>Laporan Naratif Hasil Pengecekan Kualifikasi Vendor 10 Proyek Strategis yang memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pendahuluan, Maksud dan Tujuan, Pelaksanaan Kegiatan Identitas Vendor (Didukung dengan kunjungan lapangan). Kemampuan keuangan Kemampuan teknis (SDM, Sarana Prasarana) Hasil Kinerja Vendor <p>Kunjungan lapangan dilakukan bersama-sama antara UKPBJ dan Inspektorat Daerah dalam ruang lingkup Probity Audit.</p>
		<ul style="list-style-type: none"> Biro Pengadaan Barang/Jasa Perangkat Daerah 	Pemda menyusun <i>Database Vendor</i>	Pemda memiliki <i>Database Vendor</i>	Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UKPBJ dengan baik dan secara menyeluruh sehingga mencapai efisiensi keuangan daerah	<p>Database Vendor yang meliputi sekurang-kurangnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> Identitas Vendor Kemampuan Keuangan Kemampuan Teknis (SDM, Sarana Prasarana) Hasil Kinerja Vendor
		<ul style="list-style-type: none"> Biro Pengadaan Barang/Jasa 	UKPBJ melakukan Evaluasi Pelaksanaan PBJ per Triwulan	Laporan Evaluasi Pelaksanaan PBJ per triwulan	Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UKPBJ dengan baik dan secara menyeluruh sehingga mencapai efisiensi keuangan daerah	<p>Laporan Evaluasi Pelaksanaan PBJ per triwulan dari Kepala UKPBJ kepada Sekda yang menginformasikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Jumlah paket PBJ yang terlaksana Periode Kegiatan PBJ Nilai Pagu Anggaran, Hasil Penawaran, dan Efisiensi Keuangan Daerah (nilai rupiah hasil penawaran) Nama Perusahaan dan Direktur/Kontak Pemenang
		<ul style="list-style-type: none"> Biro Pengadaan Barang/Jasa Perangkat Daerah 	UKPBJ melakukan pendampingan, konsultasi dan layanan penyelesaian sengketa PBJ	Laporan Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi dan Layanan Penyelesaian Sengketa PBJ yang memuat:	Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UKPBJ dengan baik dan secara menyeluruh sehingga mencapai efisiensi keuangan daerah	<p>Laporan Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi dan Layanan Penyelesaian Sengketa PBJ yang memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> Nama paket pengadaan dan PPK pengadaan yang dimaksud Waktu Pelaksanaan Kegiatan Perihal yang Disanggahkan Jawaban Sanggahan Tindak Lanjut Sanggahan

NO	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANA	AKTIVITAS	OUTPUT	OUTCOME	DOKUMEN PENDUKUNG
3	Perangkat Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> Biro Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum 	UKPBJ menyusun Kode Etik UKPBJ yang memasukkan unsur Konflik Kepentingan	Tersedianya Kode Etik UKPBJ yang mencakup Konflik Kepentingan	Pelaksanaan kegiatan PBJ yang akuntabel	SK Kada/Perkada tentang Kode Etik PBJ yang memuat sanksi pelanggaran
		<ul style="list-style-type: none"> Biro Pengadaan Barang/Jasa Biro Organisasi Biro Hukum 	UKPBJ menyusun SOP UKPBJ yang ditetapkan oleh Kepala Daerah/ Sekretaris Daerah	Penetapan SOP UKPBJ oleh Kepala Daerah, sekurang-kurangnya Sekretaris Daerah	Pelaksanaan kegiatan PBJ yang akuntabel	Surat Keputusan Kepala Daerah/ Sekretaris Daerah tentang SOP Pengadaan Barang dan Jasa
		<ul style="list-style-type: none"> Biro Pengadaan Barang/Jasa Biro Organisasi Biro Hukum Badan Kepegawaian Daerah Badan Keuangan Daerah 	UKPBJ menyusun regulasi TPP Khusus untuk UKPBJ berdasarkan resiko (masuk dalam konsep TPP Pemda)	Penetapan TPP Khusus UKPBJ berdasarkan resiko	Pelaksanaan kegiatan PBJ yang akuntabel	Regulasi TPP Khusus UKPBJ berdasarkan resiko
4	Penayangan SIRUP	<ul style="list-style-type: none"> Biro Pengadaan Barang/Jasa Inspektorat Daerah Badan Keuangan Daerah Perangkat Daerah 	UKPBJ mengunggah seluruh Rencana Pengadaan secara tepat waktu (sebelum bulan Februari tahun berjalan) ke dalam aplikasi SIRUP LKPP	Input RUP tepat waktu ke dalam SIRUP	Kegiatan PBJ dilaksanakan secara transparan dan akuntabel	Tabel yang menunjukkan kesesuaian SIRUP dengan Belanja Langsung pada masing- masing OPD
		<ul style="list-style-type: none"> Biro Pengadaan Barang/Jasa Badan Keuangan Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika 	UKPBJ mengintegrasikan aplikasi penganggaran APBD dengan SIRUP LKPP	Aplikasi penganggaran yang terintegrasi dengan SIRUP	Kegiatan PBJ dilaksanakan secara transparan dan akuntabel	<ol style="list-style-type: none"> 1. Screenshot menu akhir dalam aplikasi penganggaran APBD sebelum masuk ke aplikasi SIRUP 2. Alur yang menjelaskan mekanisme integrasi aplikasi penganggaran ke SIRUP
5	Pengendalian dan Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> Inspektorat Daerah Biro Pengadaan Barang/Jasa Badan Keuangan Daerah Perangkat Daerah 	Inspektorat Daerah melakukan audit kepatuhan Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan hasil audit kinerja Pengadaan Barang dan Jasa meliputi sekurang-kurangnya: struktur organisasi UKPBJ, kemandirian UKPBJ, pelaksanaan tupoksi UKPBJ, ketersediaan perangkat pendukung, penayangan SIRUP, ketepatan waktu pelaksanaan PBJ, efisiensi keuangan daerah, kendala dan hambatan dalam PBJ	Kinerja PBJ yang transparan, tepat waktu, efektif, efisien, dan akuntabel	Laporan Audit PBJ oleh Inspektorat Daerah sesuai tahun berjalan atas kepatuhan PBJ yang memuat: <ol style="list-style-type: none"> 1. UKPBJ Struktural dan Pembentukan Pokja UKPBJ Mandiri dan Permanen 2. Pelaksanaan Tupoksi UKPBJ 3. Ketersediaan Perangkat Pendukung (Kode Etik, SOP, TPP Khusus UKPBJ) 4. Penayangan SIRUP 5. Evaluasi pelaksanaan PBJ (ketepatan waktu, kendala dan hambatan kegiatan PBJ)

NO	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANA	AKTIVITAS	OUTPUT	OUTCOME	DOKUMEN PENDUKUNG
		<ul style="list-style-type: none"> Inspektorat Daerah Biro Pengadaan Barang/Jasa Badan Keuangan Daerah Perangkat Daerah 	UKPBJ dan OPD melakukan tindak lanjut audit kepatuhan PBJ	Laporan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit Kepatuhan PBJ	Kinerja PBJ yang transparan, tepat waktu, efektif, efisien, dan akuntabel	Laporan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit Kepatuhan PBJ
		<ul style="list-style-type: none"> Inspektorat Daerah Biro Pengadaan Barang/Jasa Dinas Komunikasi dan Informatika 	Audit IT atas LPSE yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah atau Pihak Ketiga (BSSN/ Pihak terkait lainnya)	Laporan Audit IT atas pelaksanaan PBJ dan tindak lanjut rekomendasinya	Kinerja PBJ yang transparan, tepat waktu, efektif, efisien, dan akuntabel	<ol style="list-style-type: none"> Laporan Hasil Audit IT PBJ Laporan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit IT PBJ Tahun Sebelumnya
III	PERIZINAN					
1	Regulasi	<ul style="list-style-type: none"> Dinas PUPR BAPPELITBANGDA Sekretariat DPRD Dinas Penanaman Modal dan PTSP Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Biro Hukum 	<ol style="list-style-type: none"> Pemda menyusun Tim Percepatan Penetapan RTRW/RDTR Pemda menyusun materi teknis Pemda melakukan validasi peta dasar ke BIG Pemda menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Pemda mengajukan persetujuan Substansi Pemda membahas Ranperda RTRW/RDTR Mengacu pada Pasal 44 PP No. 24/2018 	Perda RTRW/ RDTR Catatan: <ol style="list-style-type: none"> Perda RTRW untuk Pemerintah Provinsi Perda RDTR untuk Pemerintah Kabupaten/ Kota 	Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang transparan profesional, <i>prudent</i> , berintegritas dan sesuai dengan peraturan perundang- undangan	<ol style="list-style-type: none"> Perda RTRW/ RDTR Jika Perda RTRW/ RDTR belum ada, maka lampirkan dokumen yang berkaitan dengan penyusunan Perda: <ul style="list-style-type: none"> KAK (anggaran, metodologi, timeline, pihak-pihak yang bertanggung jawab) Materi Teknis/ naskah Akademis (Peta Dasar, Kajian Lingkungan Hidup Strategis) Surat Rekomendasi Gubernur Surat Persetujuan Substansi Menteri ATR/ BPN Naskah Ranperda
		<ul style="list-style-type: none"> Dinas Penanaman Modal dan PTSP Biro Hukum Perangkat Daerah terkait 	<ol style="list-style-type: none"> Pemda menginventarisasi perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangannya Pemda membuat Perkada Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan mengacu pada Pasal 6 Permendagri No. 138/2017 	Perkada Pendelegasian Kewenangan Perizinan	Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang transparan profesional, <i>prudent</i> , berintegritas dan sesuai dengan peraturan perundang- undangan	Perkada Pendelegasian Kewenangan Perizinan
		<ul style="list-style-type: none"> Dinas Penanaman Modal dan PTSP Biro Hukum Perangkat Daerah terkait 	<ol style="list-style-type: none"> Pemda menginventarisasi dan mengintegrasikan SOP Perizinan yang ada di DPMPPTSP dan Dinas Teknis terkait Pemda membuat SK Kepala Daerah tentang SOP Perizinan dan Non Perizinan 	SK Kepala Daerah tentang SOP Layanan Perizinan dan Non Perizinan Terintegrasi	Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang transparan profesional, <i>prudent</i> , berintegritas dan sesuai dengan peraturan perundang- undangan	SK Kepala Daerah tentang SOP Layanan Perizinan dan Non Perizinan Terintegrasi

NO	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANA	AKTIVITAS	OUTPUT	OUTCOME	DOKUMEN PENDUKUNG
		<ul style="list-style-type: none"> Dinas Penanaman Modal dan PTSP Biro Hukum Perangkat Daerah terkait 	<ol style="list-style-type: none"> Pemda melaksanakan FGD kode etik terkait dengan layanan perizinan yang diikuti oleh DPMPTSP, Dinas Teknis, Inspektorat Daerah dan Badan Kepegawaian Daerah. Pemda membuat SK Kode Etik Tentang Layanan Perizinan 	SK Kepala Daerah tentang Kode Etik Layanan Perizinan dan Non Perizinan	Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang transparan profesional, <i>prudent</i> , berintegritas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	SK Kepala Daerah tentang Kode Etik Pelayanan Perizinan
		<ul style="list-style-type: none"> Dinas Penanaman Modal dan PTSP Biro Hukum Perangkat Daerah terkait 	<ol style="list-style-type: none"> Pemda menginventarisasi Dinas Teknis yang terkait dengan perizinan. Pemda menetapkan jumlah Tim Teknis sebagai representasi Dinas Teknis Pemda menetapkan jadwal Tim Teknis Pemda membuat SK Kepala Daerah tentang Tim Teknis PTSP <p>Mengacu pada Pasal 10 Permendagri 138/2017</p>	SK Kepala Daerah tentang Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan	Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang transparan profesional, <i>prudent</i> , berintegritas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	SK Kepala Daerah tentang Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan
		<ul style="list-style-type: none"> Dinas Penanaman Modal dan PTSP Badan Pendapatan dan Aset Daerah Biro Hukum 	<ol style="list-style-type: none"> Pemda menetapkan Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah terhadap layanan perizinan tertentu Pemda membuat Perkada KSWP Daerah Mengacu Pasal 2 dan Pasal 3 Permendagri Nomor 112/2016 	Perkada tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah (KSWP Daerah)	Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang transparan profesional, <i>prudent</i> , berintegritas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Perkada tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah (KSWP Daerah)
2	Infrastruktur (10%)	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Penanaman Modal dan PTSP Dinas Komunikasi dan Informatika <p>Pemda menyediakan aplikasi perizinan dan memastikan proses permohonan perizinan dapat dilakukan secara <i>online</i> (baik berbasis <i>web</i> maupun <i>mobile smartphone</i>)</p>		Tersedianya aplikasi perizinan yang telah digunakan	Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang didukung oleh infrastruktur yang memadai	<ol style="list-style-type: none"> <i>Link</i> alamat <i>web</i> untuk mengakses aplikasi perizinan <i>Screenshot web/</i> aplikasi perizinan <i>Screenshot</i> dan alur penggunaan aplikasi perizinan <i>online</i> untuk mengajukan permohonan, proses, sampai dengan penyerahan perizinan dan non perizinan yang diproses

NO	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANA	AKTIVITAS	OUTPUT	OUTCOME	DOKUMEN PENDUKUNG
		<ul style="list-style-type: none"> Dinas Penanaman Modal dan PTSP Dinas Komunikasi dan Informatika 	<p>Pemda menyediakan lokasi layanan perizinan yang strategis dan mudah dijangkau oleh pemohon perizinan. Selain loket perizinan, tempat perizinan dilengkapi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Front Office</i>, terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> Ruang/tempat layanan informasi Ruang/tempat Layanan pengaduan Ruang layanan konsultasi <i>Back Office</i> (Ruangan untuk Tim Teknis) dan Ruang Pendukung Fasilitas: <ul style="list-style-type: none"> CCTV dan <i>Control Room</i> Panel CCTV Kotak Pengaduan 	<p>Tersedianya tempat perizinan yang dilengkapi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Front Office</i>, terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> Ruang/tempat layanan informasi Ruang/tempat Layanan pengaduan Ruang layanan konsultasi. <i>Back Office</i> (Ruangan untuk Tim Teknis) dan Ruang Pendukung Fasilitas: <ul style="list-style-type: none"> CCTV dan <i>Control Room</i> Panel CCTV Kotak Pengaduan 	<p>Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang didukung oleh infrastruktur yang memadai</p>	<p>Foto kantor pelayanan perizinan yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Front Office</i>, terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> Ruang/tempat layanan informasi Ruang/tempat Layanan pengaduan Ruang layanan konsultasi <i>Back Office</i> (Ruangan untuk Tim Teknis) dan Ruang Pendukung Fasilitas: <ul style="list-style-type: none"> CCTV dan <i>Control Room</i> Panel CCTV Kotak Pengaduan
		<ul style="list-style-type: none"> Dinas Penanaman Modal dan PTSP Dinas Komunikasi dan Informatika 	<p>Pemda menyediakan media publikasi secara <i>online</i> atau <i>offline</i> tentang perizinan dan non perizinan yang memuat informasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Jenis perizinan Persyaratan Biaya Tata cara penanganan perizinan Lama pemrosesan perizinan Media pengaduan 	<p>Tersedianya media publikasi yang telah digunakan memuat informasi perizinan lengkap secara:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Online</i> (<i>web</i> atau <i>mobile smartphone</i>) <i>Offline</i>, seperti <i>banner</i>, <i>booklet</i> dll 	<p>Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang didukung oleh infrastruktur yang memadai</p>	<ol style="list-style-type: none"> Foto/ <i>softcopy</i> Media Publikasi offline, misalnya: brosur, leaflet, pamphlet, dst Foto/ <i>screenshot</i> Media Publikasi online, misalnya: aplikasi atau website perizinan <i>Link website</i> Media Publikasi online
3	Proses Perizinan (40%)	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Penanaman Modal dan PTSP Perangkat Daerah 	<ol style="list-style-type: none"> DPMPTSP bersama seluruh OPD melakukan inventarisasi perizinan dan non perizinan Kepala Daerah mendelegasikan kewenangan perizinan kepada Kepala DPMPTSP 	<p>Terlaksananya pendelegasian kewenangan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Pemda sesuai dengan Perkada Pendelegasian Kewenangan Perizinan</p>	<p>Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang mudah cepat, transparan dan akuntabel</p>	<p>Data Hasil Inventarisasi Perizinan dan Non Perizinan (Bagian dari Laporan Hasil Audit Kepatuhan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan)</p>

NO	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANA	AKTIVITAS	OUTPUT	OUTCOME	DOKUMEN PENDUKUNG
			3. Dalam konteks Audit Kepatuhan Perizinan dan Non Perizinan, Inspektorat Daerah melakukan pengecekan apakah seluruh perizinan dan non perizinan yang telah didelegasikan kepada DPMPTSP sudah berjalan optimal			
		<ul style="list-style-type: none"> Dinas Penanaman Modal dan PTSP 	<ol style="list-style-type: none"> OPD/ Dinas teknis melakukan penutupan loket layanan rekomendasi teknis Dinas teknis menugaskan pegawainya menjadi tim teknis PTSP DPMPTSP memfasilitasi proses pemberian rekomendasi teknis 	Terlaksananya proses rekomendasi teknis yang sudah difasilitasi oleh DPMPTSP	Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang didukung infrastruktur memadai	<ol style="list-style-type: none"> Foto ruang kerja tim teknis di DPMPTSP Jadwal Tim Teknis Contoh Laporan Berita acara pertimbangan tim teknis yang ditandatangani oleh tim teknis Laporan Hasil Audit Kepatuhan Perizinan oleh Inspektorat Daerah yang menggambarkan praktik pemberian rekomendasi teknis
		<ul style="list-style-type: none"> Dinas Penanaman Modal dan PTSP Badan Pendapatan dan Aset Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika 	<ol style="list-style-type: none"> DPMPTSP dan BPAD melakukan rekonsiliasi manual untuk memberikan informasi data piutang pajak dari BPAD kepada DPMPTSP BPAD melakukan koneksi <i>host to host</i> data piutang pajak kepada DPMPTSP Sebelum memproses perizinan dan non perizinan DPMPTSP melakukan pengecekan apakah pemohon memiliki piutang pajak. Jika masih ada piutang pajak maka DPMPTSP tidak dapat memproses perizinan/non perizinan DPMPTSP melakukan rekapitulasi seluruh piutang pajak yang berhasil tertagih sebelum memberikan izin/rekomendasi non perizinan 	Terlaksananya KSWP Daerah pada proses pemberian izin dan non izin (rekomendasi) yang menghasilkan pendapatan daerah	Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang didukung infrastruktur memadai	<ol style="list-style-type: none"> <i>Screenshot</i> aplikasi KSWP DJP yang sudah terhubung dengan Pemda Alur dan <i>Screenshot</i> koneksi <i>Host to Host</i> aplikasi DPMPTSP dan BPAD untuk implementasi <i>Tax Clearance</i> Laporan verifikasi manual dari DPMPTSP dan BPAD sebagai konfirmasi sebelum pemberian izin (jika belum ada koneksi <i>host to host</i>) Laporan Hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah yang menunjukkan implementasi KSWP Daerah, berapa pajak daerah yang telah tertagih (dalam rupiah)

NO	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANA	AKTIVITAS	OUTPUT	OUTCOME	DOKUMEN PENDUKUNG
		<ul style="list-style-type: none"> Dinas Penanaman Modal dan PTSP Badan Pendapatan dan Aset Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika 	DPMPPTSP menyediakan media <i>tracking</i> proses perizinan baik secara <i>online</i> maupun <i>offline</i> yang dimanfaatkan untuk pemohon dan sebagai control DPMPPTSP dalam memberikan layanan perizinan dan non perizinan yang tepat waktu Catatan: - <i>Tracking System Offline</i> melalui SMS, Call center - <i>Tracking System Online</i> melalui web/ aplikasi	Tersedianya media <i>tracking</i> sesuai tahapan proses perizinan baik secara <i>online</i> (melalui aplikasi perizinan <i>online</i>) maupun <i>offline</i> (melalui <i>call centre</i> atau sms nomor kontak resmi layanan) yang sudah digunakan	Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang didukung oleh infrastruktur yang memadai	1. Foto <i>Tracking System Offline</i> melalui SMS, Call center 2. <i>Screenshot Tracking System Online</i> melalui web/ aplikasi 3. <i>Screenshot</i> yang menunjukkan hasil <i>Tracking System</i> : - Kapan izin dan non izin masuk - Pemrosesan - Notifikasi apakah izin telah diproses tepat waktu/terlambat - Kapan izin dan non izin selesai
		<ul style="list-style-type: none"> Dinas Penanaman Modal dan PTSP Dinas Komunikasi dan Informatika 	DPMPPTSP melengkapi sistem perizinan <i>online</i> dengan fitur <i>e-signature</i>	Tersedianya fitur <i>e-signature</i> yang sudah digunakan	Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang didukung oleh infrastruktur yang memadai	1. <i>Screenshot</i> dan alur penggunaan tanda tangan Elektronik (<i>E-signature</i>) 2. Contoh dokumen perizinan yang sudah ditandatangani secara elektronik (QR Code)
		<ul style="list-style-type: none"> Dinas Penanaman Modal dan PTSP 	DPMPPTSP menyediakan media bagi pemohon layanan perizinan untuk memberikan <i>feedback</i> / penilaian atas layanan perizinan	Tersedianya nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan perizinan	Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang didukung oleh infrastruktur yang memadai	Dokumen pengolahan Suvey Kepuasan masyarakat berupa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
4	Pengendalian dan Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Penanaman Modal dan PTSP Inspektorat Daerah 	1. DPMPPTSP menyusun mekanisme penanganan 2. DPMPPTSP memproses dan menindaklanjuti pengaduan 3. DPMPPTSP membuat laporan penanganan pengaduan, yang memuat informasi: a. jenis pengaduan b. waktu penanganan pengaduan c. tindak lanjut atas pengaduan	Tersedianya laporan penanganan pengaduan	Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang responsif dan <i>comply</i> terhadap aturan	1. Dokumen Laporan Penanganan/ Tindak Lanjut Pengaduan DPMPPTSP atas pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan yang memuat: - Jenis pengaduan - Waktu penanganan (kapan pengaduan masuk dan berapa lama proses tindak lanjut) - Tindak lanjut pengaduan (baik diproses di DPMPPTSP maupun diteruskan ke dinas/ unit lain) 2. Laporan Penanganan/ Tindak Lanjut Pelaporan disampaikan secara berkala: - Semester I: Tanggal 1 Januari - 31 Juni 2020 - Semester II: Tanggal 1 Juli - 31 Desember 2020
		<ul style="list-style-type: none"> Inspektorat Daerah Dinas Penanaman Modal dan PTSP 	1. Inspektorat Daerah melakukan audit kepatuhan penyelenggaraan pelayanan perizinan dengan ruang lingkup:	Terlaksananya audit kepatuhan penyelenggaraan pelayanan perizinan	Responsive dan <i>comply</i> terhadap aturan	1. Laporan Hasil Audit Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dengan ruang lingkup: - Pendelegasian kewenangan

NO	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANA	AKTIVITAS	OUTPUT	OUTCOME	DOKUMEN PENDUKUNG
			<ul style="list-style-type: none"> - Pendelegasian kewenangan - Rekomendasi teknis - Transparansi Informasi - Penggunaan Aplikasi Perizinan - Pelaksanaan Kode Etik dan SOP - Ketepatan waktu pemrosesan perizinan - Standar pelayanan Perizinan mengenai sarana dan prasana - Ketersediaan Regulasi mengenai Perizinan - Pelaksanaan KSWP atas proses perizinan - Rekomendasi <p>2. DPMPTSP menyusun laporan tindak lanjut atas hasil audit kepatuhan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan.</p>			<ul style="list-style-type: none"> - Rekomendasi teknis - Transparansi Informasi - Penggunaan Aplikasi Perizinan - Pelaksanaan Kode Etik dan SOP - Ketepatan waktu pemrosesan perizinan - Standar pelayanan Perizinan mengenai sarana dan prasana - Ketersediaan Regulasi mengenai Perizinan - Pelaksanaan KSWP atas proses perizinan - Rekomendasi <p>2. Laporan Tindak Lanjut atas Hasil Audit Kepatuhan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan</p>
IV 1	APIP Kecukupan dan Kompetensi Fungsional APIP	<ul style="list-style-type: none"> • Inspektorat Daerah • Badan Kepegawaian Daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspektorat Daerah melakukan penghitungan berapa kebutuhan Fungsional APIP 2. Inspektorat Daerah melakukan penghitungan APIP yang tersedia, baik APIP bersertifikat maupun belum bersertifikat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Hasil Penghitungan Kebutuhan Fungsional APIP (ABK APIP) 2. Laporan Ketersediaan Fungsional APIP (APIP Eksisting) 	Tercukupinya kebutuhan jumlah SDM Fungsional APIP dan kompeten	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data ANJAB ABK APIP yang disahkan oleh Sekda 2. Data ketersediaan APIP riil tahun berjalan baik yang sudah bersertifikat maupun belum bersertifikat yang ditandatangani oleh Inspektur (Termasuk Inspektur dan Irban) <p>Catatan: Fungsional APIP = JFA + P2UPD + Audiwan APIP adalah seluruh SDM Inspektorat Daerah yang ditugaskan melakukan audit, baik bersertifikat maupun belum bersertifikat</p>

NO	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANA	AKTIVITAS	OUTPUT	OUTCOME	DOKUMEN PENDUKUNG
		<ul style="list-style-type: none"> Inspektorat Daerah Badan Kepegawaian Daerah Inspektorat Daerah Badan Kepegawaian Daerah 	<p>Inspektorat Daerah melakukan penghitungan APIP yang sudah bersertifikat</p> <p>Inspektorat Daerah menyelenggarakan/mengikutsertakan Fungsional APIP untuk meningkatkan kompetensi</p>	<p>Laporan Ketersediaan APIP Bersertifikat</p> <p>Laporan penyelenggaraan diklat bagi APIP/penyertaan Pendidikan atau Pelatihan/Diklat Fungsional APIP</p>	<p>Tercukupinya kebutuhan jumlah SDM Fungsional APIP dan kompeten</p> <p>Tercukupinya kebutuhan jumlah SDM Fungsional APIP dan kompeten</p>	<p>Data ketersediaan APIP riil tahun berjalan yang sudah bersertifikat yang ditandatangani oleh Inspektur (Termasuk Inspektur dan Irban)</p> <p>Dokumen Penyelenggaraan Diklat Fungsional APIP:</p> <ul style="list-style-type: none"> Jenis pelatihan yang diikuti masing-masing APIP Jumlah hari pelatihan masing-masing APIP Kapan pelaksanaan pelatihan Hasil pelatihan/ Kelulusan
2	Ketersediaan Anggaran	<ul style="list-style-type: none"> Inspektorat Daerah BAPPELITBANGDA Badan Keuangan Daerah Inspektorat Daerah BAPPELITBANGDA Badan Keuangan Daerah 	<ol style="list-style-type: none"> Inspektorat Daerah melakukan penghitungan kebutuhan anggaran yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan audit beserta pendukungnya Penghitungan anggaran APIP berdasarkan Permendagri 33 Tahun 2019 Inspektorat Daerah berkoordinasi dengan TAPD dalam rangka penyediaan kebutuhan anggaran Inspektorat Daerah <p>Inspektorat Daerah mengalokasikan anggaran untuk kegiatan pelatihan dan penyediaan sarana & prasarana</p>	<p>Ketersediaan anggaran APIP sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Kemendagri</p> <p>Ketersediaan APIP untuk meningkatkan kapabilitas APIP</p>	<p>Tersedianya anggaran yang mendukung Kinerja APIP dan kompetensi APIP serta peningkatan kapabilitas APIP</p> <p>Tersedianya anggaran yang mendukung Kinerja APIP dan kompetensi APIP serta peningkatan kapabilitas APIP</p>	<p>Dokumen/Laporan yang menggambarkan ketersediaan anggaran APIP, memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah APBD secara keseluruhan dan jumlah anggaran APIP (berapa % anggaran APIP dibandingkan dengan APBD secara keseluruhan) Kepatuhan terhadap Permendagri 33 Tahun 2019 Jika tidak sesuai dengan Permendagri sertakan dokumen keberatan yang dibuat dan persetujuannya dari Kemendagri. <p>Dokumen/Laporan yang menjelaskan proporsi anggaran APIP untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pelatihan APIP (jumlah dan %) Sarana dan prasarana APIP (jumlah dan %)
3	<i>Probity Audit</i>	<ul style="list-style-type: none"> Inspektorat Daerah Biro Pengadaan Barang/Jasa Perangkat Daerah terkait 	<ol style="list-style-type: none"> Inspektorat Daerah melakukan <i>Probity Audit</i> atas hasil Reviu Pemaketan yang dilaksanakan oleh UKPBJ <i>Probity Audit</i> dilakukan untuk kegiatan infrastruktur yang merupakan 10 Proyek Strategis dengan nilai terbesar Pemda (mengacu ke indicator pelaksanaan tupoksi pada sektor PBJ). 	<ol style="list-style-type: none"> Laporan Hasil <i>Probity Audit</i> Laporan Pelaksanaan atas Rekomendasi <i>Probity Audit</i> 	<p>Terlaksananya fungsi pengawasan dan pengendalian APIP atas pelaksanaan proyek besar Pemda</p>	<ol style="list-style-type: none"> Rekapitulasi pelaksanaan probity audit Laporan Hasil <i>Probity Audit</i> <p>Inspektorat Daerah menyampaikan 5 Laporan hasil <i>Probity Audit</i> yang merupakan bagian 10 dari Proyek Strategis dengan nilai terbesar di Pemda</p> <p>Laporan Hasil <i>Probity Audit</i> yang mencakup tahap-tahap dalam PBJ:</p> <ul style="list-style-type: none"> Perencanaan Pengadaan Persiapan Pengadaan Persiapan Pemilihan Penyedia PBJ Pelaksanaan Pemilihan Penyedia PBJ Pelaksanaan Kontrak Serah Terima Pekerjaan

NO	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANA	AKTIVITAS	OUTPUT	OUTCOME	DOKUMEN PENDUKUNG
4	Pemeriksaan Khusus	<ul style="list-style-type: none"> Inspektorat Daerah Perangkat Daerah terkait 	<ol style="list-style-type: none"> Inspektorat Daerah melakukan pemeriksaan khusus dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi Inspektorat Daerah menyampaikan 5 Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus 	Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus (Investigasi/PKN/Khusus dugaan TPK)	Telaksananya fungsi pengawasan dan pengendalian atas tata kelola APBD dan sebagai bentuk pencegahan tindak pidana korupsi	<ol style="list-style-type: none"> Rekapitulasi pelaksanaan pemeriksaan khusus terkait pemerantasan tindak pidana korupsi Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Kriteria Pemeriksaan Khusus salah satu dari: <ul style="list-style-type: none"> Permintaan APH Tindak Lanjut Pengaduan TPK Penyalahgunaan Keuangan Daerah Pemeriksaan Khusus Lainnya
5	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal	<ul style="list-style-type: none"> Inspektorat Daerah Perangkat Daerah terkait 	Inspektorat Daerah melakukan monitoring dan evaluasi atas tindak lanjut pemeriksaan/ audit, baik internal maupun eksternal	Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal	Terlaksananya fungsi pengawasan dan pengendalian atas tata kelola APBD dan sebagai bentuk peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan pencegahan tindak pidana korupsi	Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal yang memuat: <ul style="list-style-type: none"> Rekapitulasi Jumlah Rekomendasi Yang Disampaikan Rekapitulasi Jumlah Tindak Lanjut Rekapitulasi jumlah keuangan daerah yang berhasil dikembalikan Keterangan: Berapa % rekomendasi yang ditindaklanjuti selama tahun 2020
		<ul style="list-style-type: none"> Inspektorat Daerah Perangkat Daerah terkait 	Inspektorat Daerah menyusun rekapitulasi tindak lanjut pemeriksaan/ audit, baik internal/ eksternal	Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal	Terlaksananya fungsi pengawasan dan pengendalian atas tata kelola APBD dan sebagai bentuk peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan pencegahan tindak pidana korupsi	Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal yang memuat: <ul style="list-style-type: none"> Rekapitulasi Jumlah Rekomendasi Yang Disampaikan Rekapitulasi Jumlah Tindak Lanjut Rekapitulasi jumlah keuangan daerah yang berhasil dikembalikan Keterangan: Berapa % rekomendasi yang ditindaklanjuti selama tahun 2020
V	MANAJEMEN ASN					
1	Evaluasi Jabatan	<ul style="list-style-type: none"> Biro Organisasi Perangkat Daerah terkait 	<ol style="list-style-type: none"> Pemda melakukan Evaluasi Jabatan Pemda berkoordinasi dengan KemenPAN RB dalam rangka validasi Evaluasi Jabatan 	<ol style="list-style-type: none"> Nilai dan Kelas Jabatan Peta Jabatan 	Manajemen ASN dapat dijalankan dengan baik, transparan, dan akuntabel	<ol style="list-style-type: none"> Rekapitulasi OPD yang telah dan belum menyelesaikan skor evaluasi jabatan Rekapitulasi Nilai dan Kelas Jabatan seluruh OPD Peta Jabatan seluruh OPD Surat Penyerahan Hasil Evaluasi Jabatan kepada KemenPAN RB yang ditandatangani Sekda

NO	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANA	AKTIVITAS	OUTPUT	OUTCOME	DOKUMEN PENDUKUNG
		<ul style="list-style-type: none"> • Biro Organisasi • Biro Hukum 	Kepala Daerah menetapkan Analisis Jabatan dan ABK yang merupakan hasil dari validasi Evaluasi Jabatan	Perkada tentang Analisis Jabatan dan ABK	Manajemen ASN dapat dijalankan dengan baik, transparan, dan akuntabel	5. Bukti Pengiriman/ Tanda Terima Surat Penyerahan Hasil Evaluasi Jabatan kepada KemenPAN RB 6. Surat dari KemenPAN tentang Hasil Validasi Evaluasi Jabatan Perkada tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
2	Penilaian Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> • Badan Kepegawaian Daerah • Dinas Komunikasi dan Informatika 	1. Pemda mengimplementasikan absensi elektronik 2. Pemda membangun dan mengimplementasikan system penilaian kinerja 3. Dalam hal Pemda sudah membangun aplikasi penilaian kinerja, maka aplikasi penilaian kinerja diintegrasikan dengan absensi elektronik 4. Pemda menyusun system pemberian tambahan penghasilan bagi ASN berdasarkan penilaian kinerja	1. Tersedianya absensi elektronik 2. Tersedianya system penilaian kinerja	Pengukuran kinerja ASN yang transparan dan akuntabel	1. Alur dan <i>screenshot</i> yang menunjukkan bahwa sudah ada integrasi absensi elektronik dan aplikasi penilaian kinerja 2. <i>Screenshot</i> Aplikasi penilaian kinerja yang menunjukkan: <ul style="list-style-type: none"> - Pelaporan aktivitas harian ASN - Verifikasi atas aktivitas harian oleh atasan langsung - Target, sasaran, dan capaian kinerja ASN sebagai pengukuran penilaian kinerja
		<ul style="list-style-type: none"> • Badan Kepegawaian Daerah • Badan Keuangan Daerah 	1. Pemda berkoordinasi dengan Kemendagri untuk mendapatkan persetujuan implementasi Tambahan Penghasilan Pegawai 2. Kepala Daerah menetapkan Perkada tentang Tambahan Penghasilan Pegawai	1. Adanya persetujuan terkait Tambahan Penghasilan Pegawai 2. Perkada Tambahan Penghasilan Pegawai	Pengukuran kinerja ASN yang transparan dan akuntabel	1. Perkada Tambahan Penghasilan Pegawai 2. Persetujuan Kemendagri tentang Implementasi TPP 3. Penjelasan yang berupa simulasi bahwa besaran nilai TPP dihitung berdasarkan nilai dan kelas jabatan serta memperhatikan beban kerja, resiko kerja, lokasi kerja, manajerial, dst 4. Penjelasan yang berupa simulasi pencairan TPP dihitung berdasarkan kehadiran, aktivitas harian, dan capaian kinerja ASN Pasal dalam Perkada Tambahan Penghasilan Pegawai yang sudah mengakomodir kewajiban pelaporan LHKPN, Gratifikasi, BMD, TPTGR dalam pemberian/ pencairan TPP

NO	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANA	AKTIVITAS	OUTPUT	OUTCOME	DOKUMEN PENDUKUNG
3	Kepatuhan LHKPN dan Pengendalian Gratifikasi	<ul style="list-style-type: none"> Biro Hukum Inspektorat Daerah Sekretariat DPRD 	<ol style="list-style-type: none"> Pemda menyusun regulasi kepatuhan pelaporan LHKPN Pemda melakukan sosialisasi untuk mendorong kepatuhan pelaporan LHKPN 	<ol style="list-style-type: none"> Adanya regulasi pelaporan LHKPN Ada laporan kegiatan untuk mendorong kepatuhan pelaporan LHKPN 	Terbangunnya kesadaran pelaporan LHKPN dan gratifikasi	<ol style="list-style-type: none"> Perkada tentang Wajib Laporkan LHKPN SK Kepala Daerah tentang Pembentukan Unit Pelaporan LHKPN Kepatuhan Pelaporan LHKPN Eksekutif Kepatuhan Pelaporan LHKPN Legislatif
		<ul style="list-style-type: none"> Inspektorat Daerah Biro Hukum Sekretariat DPRD 	<ol style="list-style-type: none"> Pemda menyusun regulasi pengendalian gratifikasi Pemda melakukan sosialisasi untuk mendorong kepatuhan pelaporan gratifikasi 	<ol style="list-style-type: none"> Adanya regulasi pengendalian gratifikasi Adanya laporan kegiatan untuk mendorong kepatuhan pelaporan gratifikasi 	Terbangunnya kesadaran pelaporan LHKPN dan gratifikasi	<ol style="list-style-type: none"> Perkada tentang Pengendalian Gratifikasi SK Kepala Daerah tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Laporan Pelaksanaan Sosialisasi Gratifikasi yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> Pendahuluan Maksud dan Tujuan Waktu Pelaksanaan Pelaksana Peserta Dokumentasi Penutup Pelaporan Gratifikasi
4	Pola Rekrutmen, Promosi, Rotasi, Mutasi, Pemberhentian Pejabat ASN	<ul style="list-style-type: none"> Badan Kepegawaian Daerah Inspektorat Daerah Tim Penilai Kinerja Biro Organisasi 	<ol style="list-style-type: none"> BKD menyampaikan Laporan Pelaksanaan Rekrutmen, Promosi, Rotasi, Mutasi, Pemberhentian Pejabat ASN kepada Kepala Daerah BKD menyusun rekapitulasi pelaksanaan Rekrutmen, Promosi, Rotasi, Mutasi, Pemberhentian Pejabat ASN setiap 3 bulan sekali 	<ol style="list-style-type: none"> Laporan Pelaksanaan Rekrutmen, Promosi, Rotasi, Mutasi, Pemberhentian Pejabat ASN oleh BKD kepada Kepala Daerah Rekapitulasi Pelaksanaan Rekrutmen, Promosi, Rotasi, Mutasi, Pemberhentian Pejabat ASN setiap 3 bulan sekali 	Pelaksanaan Rekrutmen, Promosi, Rotasi, Mutasi, Pemberhentian Pejabat ASN kepada Kepala Daerah yang transparan dan akuntabel	<ol style="list-style-type: none"> Laporan Pelaksanaan Rekrutmen, Promosi, Rotasi, Mutasi, Pemberhentian Pejabat ASN oleh BKD kepada Kepala Daerah Rekapitulasi Pelaksanaan Rekrutmen, Promosi, Rotasi, Mutasi, Pemberhentian Pejabat ASN setiap 3 bulan sekali
		<ul style="list-style-type: none"> Badan Kepegawaian Daerah Inspektorat Daerah Tim Penilai Kinerja Biro Organisasi 	<ol style="list-style-type: none"> Inspektorat Daerah melakukan audit kepegawaian BKD melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi audit kepegawaian 	<ol style="list-style-type: none"> Laporan Hasil Audit Kepegawaian Laporan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Audit Kepegawaian 	Pelaksanaan Rekrutmen, Promosi, Rotasi, Mutasi, Pemberhentian Pejabat ASN kepada Kepala Daerah yang transparan dan akuntabel	<ol style="list-style-type: none"> Laporan Hasil Audit Kepegawaian Laporan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Audit Kepegawaian
5	Benturan Kepentingan (10%)	<ul style="list-style-type: none"> Badan Kepegawaian Daerah Inspektorat Daerah Biro Hukum 	<ol style="list-style-type: none"> BKD menyusun regulasi Benturan Kepentingan Kepala Daerah menetapkan regulasi Benturan Kepentingan 	Adanya regulasi benturan kepentingan	Tidak ada praktik tata kelola pemerintahan yang berpotensi adanya benturan kepentingan	Perkada tentang Benturan Kepentingan
		<ul style="list-style-type: none"> Inspektorat Daerah Badan Kepegawaian Daerah 	Inspektorat Daerah melakukan evaluasi benturan kepentingan	Laporan Evaluasi Benturan Kepentingan	Tidak ada praktik tata kelola pemerintahan yang berpotensi adanya benturan kepentingan	Laporan Inspektorat Daerah tentang Evaluasi Benturan Kepentingan

NO	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANA	AKTIVITAS	OUTPUT	OUTCOME	DOKUMEN PENDUKUNG
VI 1	OPTIMALISASI PAJAK DAERAH Database Pajak	<ul style="list-style-type: none"> Badan Pendapatan dan Aset Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika 	<ol style="list-style-type: none"> Pemda menyusun database pajak aktual dan potensial untuk semua mata pajak yang lengkap, akurat, informatif, sehingga dapat dengan mudah dan cepat menyediakan data yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan Database Pajak memuat: <ul style="list-style-type: none"> Identitas WP/ WAPU meliputi NPWP, Nama/ Nama Perusahaan, alamat dll. Data objek pajak meliputi nama, alamat, kepengurusan usaha dll. Data besaran kewajiban pajak dan mutasinya (saldo awal, penambahan/pengurangan, saldo akhir) serta informasi lainnya. Data catatan reputasi kepatuhan perpajakan Pemda melakukan pemutakhiran database wajib pajak aktual dan potensial setiap saat; Pemda mengintegrasikan database pajak dengan unit terkait keuangan daerah, perijinan, pengendalian, pengawasan dan penertiban. 		Tersedianya database Pajak yang handal dan akuntabel, sehingga dapat dengan mudah dan cepat menyediakan data serta informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan	<ol style="list-style-type: none"> <i>Screenshot</i> sistem/aplikasi database pajak aktual dan potensial, memuat: <ul style="list-style-type: none"> Identitas WP/WAPU meliputi: NPWPD, Nama, alamat dll. Data objek pajak meliputi nama, alamat, kepengurusan usaha dll. Data besaran kewajiban pajak dan mutasinya (saldo awal, penambahan/ pengurangan, saldo akhir) serta informasi lainnya. Data catatan reputasi kepatuhan perpajakan Data pajak yang terintegrasi dengan data perizinan (data izin yang dikeluarkan oleh DPMPSTP diberikan kepada Bapenda/BPKAD sebagai data potensi pajak) Data-data pajak AKTUAL dan POTENSIAL yang lengkap, akurat dan informatif tersimpan dalam sistem/aplikasi database pajak Bukti berupa data, catatan dan informasi mengenai reputasi/kepatuhan Wajib Pajak yang mudah ditelusuri dan kapan data dimutakhirkan Bukti berbagai tampilan menu dan analisis informasi yang bisa disediakan untuk bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan Bukti bahwa system/aplikasi telah terintegrasi dengan unit terkait keuangan daerah, perijinan, pengendalian, pengawasan dan penertiban.
				<ol style="list-style-type: none"> Adanya database wajib pajak aktual dan potensial yang lengkap, akurat, dan informatif selalu dimutakhirkan Integrasi database pajak dengan unit terkait seperti keuangan, perijinan, pengendalian, pengawasan dan penertiban 		

NO	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANA	AKTIVITAS	OUTPUT	OUTCOME	DOKUMEN PENDUKUNG
		<ul style="list-style-type: none"> Badan Pendapatan dan Aset Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika 	<ol style="list-style-type: none"> Pemda menyusun database piutang/ tunggakan untuk semua mata pajak yang lengkap, akurat, informatif, sehingga dapat dengan mudah dan cepat menyediakan data yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan Pemda melakukan pemutakhiran database piutang/ tunggakan setiap saat 	Adanya database tunggakan/ piutang pajak yang lengkap, akurat, dan informatif selalu dimutakhirkan meliputi identitas WP, Objek pajak, besaran dan info lainnya	Tersedianya database Pajak yang handal dan akuntabel, sehingga dapat dengan mudah dan cepat menyediakan data serta informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan	<ol style="list-style-type: none"> <i>Screenshot</i> sistem/aplikasi database pajak yang memuat piutang/ tunggakan pada masing- masing mata pajak Data-data piutang/ tunggakan pajak yang lengkap, akurat (selalu dimutakhirkan) dan informatif tersimpan dalam sistem/aplikasi database pajak Bukti bahwa data pajak selalu dimutakhirkan Bukti bahwa database Piutang/ Tunggakan pajak memiliki berbagai tampilan menu dan analisis informasi yang bisa disediakan untuk bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan Bukti bahwa database Piutang/ Tunggakan pajak telah terintegrasi dengan unit terkait keuangan daerah, perijinan, pengendalian, pengawasan dan penertiban
2	Inovasi Peningkatan Pajak	<ul style="list-style-type: none"> Badan Pendapatan dan Aset Daerah 	<ol style="list-style-type: none"> Pemda menyusun Rencana Inovasi Akselerasi Peningkatan Pendapatan Pajak melalui system pajak online dan/atau inovasi lainnya yang realistis dan terukur; Pemda menyusun target-target capaian (periodik dan tahunan) disertai dengan langkah-langkah pelaksanaan inovasi akselerasi peningkatan Pendapatan Pajak yang efektif dan efisien 	<ol style="list-style-type: none"> Adanya proposal Rencana Inovasi Akselerasi Peningkatan Pendapatan Pajak; Adanya rencana inovasi akselerasi Pendapatan Pajak disertai dengan target-target capaian (periodik dan tahunan) disertai dengan langkah- langkah pelaksanaan inovasi akselerasi peningkatan Pajak yang efektif dan efisien 	Terlaksananya inovasi akselerasi peningkatan pajak daerah	<p>Rencana naratif (proposal) kegiatan inovasi peningkatan pajak daerah meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Rencana Kegiatan Langkah Kerja <i>Timeline</i> dan Pelaksana Strategi Pencapaian Target peningkatan masing-masing mata pajak. <p>Dokumen ditandatangani oleh Kepala BPAD ditujukan kepada Kepala Daerah dan ditembuskan Sekretaris daerah serta Inspektorat Daerah.</p>
		<ul style="list-style-type: none"> Badan Pendapatan dan Aset Daerah 	Pemda melakukan evaluasi atas realisasi pelaksanaan inovasi peningkatan Pendapatan Pajak secara periodik dan tahunan yang dituangkan dalam laporan yang informatif.	Adanya Laporan progress realisasi capaian pelaksanaan rencana Inovasi Akselerasi Peningkatan Pendapatan Pajak.	Terlaksananya inovasi akselerasi peningkatan pajak daerah	<p>Laporan Naratif Pelaksanaan Inovasi Akselerasi Peningkatan Pajak secara Periodik/Semesteran dan Tahunan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Hasil kegiatan yang sudah dilaksanakan Output yang dicapai (misalnya berupa alat rekam pajak yang dipasang atau aplikasi ter-install atau inovasi penerimaan pajak lainnya serta pembenahan database, dst) Prosentase tingkat realisasi atas inovasi yang direncanakan. <p>Dokumen ditandatangani oleh Kepala BPAD ditujukan kepada Kepala Daerah dan</p>

NO	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANA	AKTIVITAS	OUTPUT	OUTCOME	DOKUMEN PENDUKUNG
3	Penagihan Piutang Pajak (30%)	<ul style="list-style-type: none"> • Badan Pendapatan dan Aset Daerah • Satpol PP 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemda melakukan upaya-upaya nyata dalam rangka merealisasikan penagihan piutang pajak tahun-tahun sebelumnya 2. Menjadikan kenaikan realisasi PAD bagian dari kontrak kinerja yang harus dicapai oleh pejabat beserta jajaran terkait. 	Adanya inventarisasi tunggakan pajak	Terselesaikannya seluruh Piutang/ Tunggakan pajak.	ditembuskan Inspektorat Daerah. Data Tunggakan dan Realisasi Hasil Penagihan Tunggakan Pajak Target penagihan tunggakan pajak 70%
		<ul style="list-style-type: none"> • Badan Pendapatan dan Aset Daerah • Badan Keuangan Daerah • Satpol PP 	Pemda menyusun Laporan atas Penagihan Tunggakan Pajak	Adanya Laporan Penagihan Tunggakan Pajak	Terselesaikannya seluruh Piutang/ Tunggakan pajak.	Laporan Triwulanan/ Semesteran/ Tahunan atas Realisasi Penagihan Tunggakan Pajak yang memuat: <ul style="list-style-type: none"> - Data tunggakan pajak dari seluruh mata pajak - Upaya-upaya yang dilakukan untuk melakukan penagihan tunggakan pajak - Realisasi/ capaian hasil penagihan tunggakan pajak - Kendala yang dihadapi dalam penagihan tunggakan pajak - Analisis, Evaluasi, dan Rekomendasi Tindak Lanjut terkait kegiatan penagihan tunggakan pajak yang telah dilaksanakan Laporan disusun oleh Bapenda/BPKAD, ditandatangani oleh Kepala Bapenda/ BPKAD dan disampaikan kepada Kepala Daerah ditembuskan kepada Inspektorat Daerah
4	Peningkatan Pajak (30%)	<ul style="list-style-type: none"> • Badan Pendapatan dan Aset Daerah 	<p>Pemda melakukan upaya-upaya nyata dalam rangka merealisasikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Total peningkatan realisasi penerimaan pajak secara keseluruhan minimal sebesar 20% dibandingkan dengan periode/tahun sebelumnya; 2. Peningkatan realisasi penerimaan minimal pada 3 mata pajak yang dilakukan inovasi akselerasi kenaikannya minimal sebesar 30% dibandingkan dengan periode/tahun sebelumnya; 3. Pemda menjadikan kenaikan realisasi peningkatan penerimaan pajak bagian dari kontrak kinerja yang harus dicapai oleh pejabat beserta jajaran terkait. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya laporan lengkap triwulan dan tahunan total realisasi penerimaan pajak yang menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang informatif; 2. Adanya laporan lengkap triwulan dan tahunan realisasi penerimaan pajak yang dilakukan inovasi akselerasi menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang informatif; 3. Adanya kebijakan bahwa realisasi kenaikan peningkatan realisasi penerimaan pajak menjadi kontrak kinerja. 	Terciptanya Optimalisasi Penerimaan Daerah melalui realisasi peningkatan penerimaan pajak daerah.	Laporan Peningkatan Pajak pada masing-masing mata pajak yang diintervensi dengan membandingkan perolehan pajak tahun 2019 dan tahun 2020, dengan target kenaikan 30%
						Laporan Peningkatan Pajak secara keseluruhan yang membandingkan perolehan seluruh mata pajak pada tahun 2019 dan 2020, dengan target 20%

NO	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANA	AKTIVITAS	OUTPUT	OUTCOME	DOKUMEN PENDUKUNG
VII 1	MANAJEMEN ASET DAERAH <i>Database Aset (10%)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Badan Pendapatan dan Aset Daerah • Dinas Komunikasi dan Informatika • Badan Pendapatan dan Aset Daerah • Dinas Komunikasi dan Informatika 	<p>Pemda melakukan penatausahaan BMD dengan menggunakan aplikasi penatausahaan BMD yang terintegrasi dengan <i>e-budgeting</i></p> <p>Pemda melakukan rekonsiliasi BMD bersama seluruh OPD</p>	<p>Tersedianya aplikasi penatausahaan BMD yang terintegrasi dengan <i>e-budgeting</i></p> <p>Laporan Naratif Pelaksanaan Rakor Rekonsiliasi BMD tahun berjalan meliputi: kapan dilaksanakan, pihak terkait, hasil rekonsiliasi (aset yang telah bertambah selama tahun berjalan dan telah dicatat sebagai aset daerah, aset bermasalah, pensertifikatan aset, kendala dan hambatan/ permasalahan)</p>	<p>Penatausahaan BMD yang akuntabel, efektif, efisien, dan andal</p> <p>Penatausahaan BMD yang akuntabel, efektif, efisien, dan andal</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Screenshot</i> halaman beranda aplikasi penatausahaan BMD Pemda yang bersangkutan yang menunjukkan aplikasi perencanaan telah digunakan 2. Alur dan <i>screenshot</i> yang menunjukkan aplikasi penatausahaan aset telah terintegrasi dengan <i>e-budgeting</i> 3. <i>Manual Book</i> Aplikasi Penatausahaan Aset <p>Laporan naratif pelaksanaan rakor rekonsiliasi BMD tahun berjalan meliputi:-</p> <ul style="list-style-type: none"> - Waktu pelaksanaan - Peserta dan pihak2 terkait - Hasil rekonsiliasi: (1). Aset yang telah bertambah/berkurang selama tahun berjalan dan telah dicatat sebagai aset daerah; (2). Aset Bermasalah; (3). Aset yang Belum Tersertifikasi; (4). Kendala, Hambatan/ Permasalahan
		<ul style="list-style-type: none"> • Badan Pendapatan dan Aset Daerah • Dinas Komunikasi dan Informatika • Perangkat Daerah 	<p>Pemda menyusun <i>database</i> BMD</p>	<p>Tersedianya <i>database</i> BMD yang andal yang sekurang-kurangnya memuat: nama aset, OPD pengguna, tahun perolehan, nilai aset, luas aset (tanah), merk (kendaraan dinas), lokasi, mengacu kepada format Permendagri 19/201</p>	<p>Penatausahaan BMD yang akuntabel, efektif, efisien, dan andal</p>	<p><i>Screenshot</i> aplikasi yang menunjukan bahwa <i>database</i> BMD telah tersedia secara elektronik berdasarkan setiap jenis Kartu Inventaris Barang (KIB)</p> <p>Cantumkan <i>screenshot</i> KIB A - F</p>
2	Pengelolaan Aset (30%)	<ul style="list-style-type: none"> • Badan Pendapatan dan Aset Daerah • Biro Hukum 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemda memiliki regulasi tentang pengelolaan BMD 2. Pemda mengimplementasikan regulasi pengelolaan BMD <p>Ruang lingkup regulasi pengelolaan BMD (sesuai dengan Permendagri 19/2016) antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran 2. Pengadaan 3. Pemanfaatan 4. Pengamanan dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Daerah tentang Pengelolaan BMD ("Perda") 2. Peraturan kepala daerah yang mengatur tentang sistem dan prosedur/tata cara Pengelolaan BMD ("Perkada") 3. SK kepala daerah yang menetapkan SOP masing-masing jenis Pengelolaan BMD ("SK Kada") 	<p>Pengelolaan BMD diselenggarakan sesuai dengan regulasi (Perda, Perkada, dan SK Kada), transparan, akuntabel, efisien, berkepastian hukum, dan memberikan nilai tambah bagi Pemda</p>	<p>Regulasi Pengelolaan BMD:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perda Pengelolaan BMD 2. Perkada Sistem/ Prosedur Pengelolaan BMD 3. SK Kada terkait Penetapan SOP Setiap Jenis Pengelolaan BMD, sekurang-kurangnya: <ul style="list-style-type: none"> - Pemanfaatan - Pengamanan dan Pemeliharaan - Pemindahtanganan - Penghapusan - Penatausahaan

NO	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANA	AKTIVITAS	OUTPUT	OUTCOME	DOKUMEN PENDUKUNG
			<p>pemeliharaan 5. Penilaian 6. Pemindahtanganan 7. Pemusnahan 8. Penghapusan 9. Penatausahaan, dan 10. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian</p> <p>Keseluruhan ruang lingkup pengelolaan BMD tersebut selanjutnya disebut "Pengelolaan BMD"</p>			
		<ul style="list-style-type: none"> Inspektorat Daerah Badan Pendapatan dan Aset Daerah 	<p>Inspektorat Daerah telah melakukan reviu atas kepatuhan pengelolaan BMD sesuai dengan setiap jenis regulasi yang berlaku</p>	<p>Laporan Reviu Inspektorat Daerah yang ruang lingkupnya adalah kepatuhan Pengelolaan BMD mengacu kepada: dan diatur lebih lanjut</p> <ol style="list-style-type: none"> Permendagri 19/2016 Perda Perkada SK Kada 	<p>Pengelolaan BMD diselenggarakan sesuai dengan regulasi (Perda, Perkada, dan SK Kada), transparan, akuntabel, efisien, berkepastian hukum, dan memberikan nilai tambah bagi Pemda</p>	<p>Laporan reviu Inspektorat Daerah terkait kepatuhan pengelolaan BMD terhadap regulasi pengelolaan BMD.</p>
3	Sertifikasi Aset (30%)	<ul style="list-style-type: none"> Badan Pendapatan dan Aset Daerah Bidang Pertanahan (OPD terkait sertifikasi aset) 	<ol style="list-style-type: none"> Pemda melakukan identifikasi Tanah yang belum bersertifikat dan Kendaraan belum lengkap bukti kepemilikannya (STNK & BPKB) Pemda berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan untuk percepatan pengurusan sertifikasi tanah yang belum memiliki sertifikat Pemda melakukan koordinasi dengan Samsat untuk melengkapi kendaraan yang belum dilengkapi bukti. Kepemilikan 	<p>Laporan Naratif per Triwulan/Tahunan yang berisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Rencana Sertifikasi Anggaran Tersedia Kegiatan yang dilakukan Hasil Sertifikasi Aset selama tahun berjalan yang memuat nilai aset yang berhasil dilegalisas 	<p>Legalisasi aset sebagai bentuk nyata pengamanan aset dan langkah awal pencegahan dikuasai pihak ketiga</p>	<ol style="list-style-type: none"> Laporan Naratif yang disusun minimal sekali dalam 6 bulan (semester). Laporan maksimal disampaikan pada minggu kedua Juli dan Januari. Isi Laporan meliputi: <ul style="list-style-type: none"> Kegiatan, Pihak Terkait, dan Waktu Pelaksanaan Ketersediaan Anggaran Rencana Sertifikasi yang dilengkapi dengan Data aset (tanah dan kendaraan dinas) yang diajukan pensertifikatannya Hasil Sertifikasi dilengkapi dengan Data aset (tanah dan kendaraan dinas) yang berhasil disertifikatkan selama tahun berjalan beserta nilai aset yang berhasil disertifikatkan Kendala dan Hambatan <p>Laporan disusun oleh Kepala BPKAD/OPD Penanggungjawab Sertifikasi Aset ditujukan kepada Kepala Daerah dengan tembusan Inspektorat Daerah.</p>

NO	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANA	AKTIVITAS	OUTPUT	OUTCOME	DOKUMEN PENDUKUNG
		<ul style="list-style-type: none"> Badan Pendapatan dan Aset Daerah 	Pemda menyusun rekapitulasi aset baik tanah maupun kendaraan dinas yang sudah dan belum bersertifikat/ belum memiliki bukti kepemilikan	<ol style="list-style-type: none"> Rekapitulasi Aset Tanah Belum dan Sudah Bersertifikat Rekapitulasi Aset Kendaraan Dinas Belum dan Sudah Memiliki Bukti Kepemilikan 	Pengelolaan BMD diselenggarakan sesuai dengan regulasi (Perda, Perkada, dan SK Kada), transparan, akuntabel, efisien, berkepastian hukum, dan memberikan nilai tambah bagi Pemda	<ol style="list-style-type: none"> Daftar aset tanah yang sudah dan belum disertifikatkan Daftar aset kendaraan dinas yang sudah dan belum memiliki bukti kepemilikan (STNK & BPKB) Rekapitulasi aset tanah dan kendaraan yang sudah atau belum bersertifikat/ memiliki bukti kepemilikan
4	Penertiban dan Pemulihan Aset (30%)	<ul style="list-style-type: none"> Badan Pendapatan dan Aset Daerah Biro Hukum 	<ol style="list-style-type: none"> Pemda melakukan inventarisasi aset yang perlu ditertibkan. Bentuk Penertiban Aset: <ul style="list-style-type: none"> Penertiban Kendaraan Dinas (Lelang Kendaraan Dinas dan Penertiban Kendaraan Dinas yang dikuasai Pejabat yang berakhir masa jabatannya karena mutasi/promosi, pensiun, Pensiunan, atau pihak lainnya) Penertiban Aset yang Tumpang Tindih dengan Pemda/ instansi lain Penertiban Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial (Fasum Fasos) Penertiban Aset yang belum optimal pemanfaatannya Pemda melakukan koordinasi dengan Pihak Terkait <ul style="list-style-type: none"> Pihak yang menguasai aset Kanwil DJKN dalam rangka penilaian aset yang akan dilelang Koordinasi dengan Pemda/ instansi lain dalam rangka penertiban aset yang tumpang tindih Koordinasi dengan pihak pengembang perumahan dalam rangka penertiban fasum fasos 	<ol style="list-style-type: none"> Laporan Hasil Inventarisasi Aset yang perlu ditertibkan Laporan Hasil Penertiban Aset beserta Nilai Aset yang berhasil ditertibkan 	Penertiban aset yang meliputi: pengembalian, pemulihan dan optimalisasi aset yang meningkat secara transparan dan akuntabel.	<ol style="list-style-type: none"> Daftar/Rekapitulasi hasil identifikasi atas aset yang akan ditertibkan: <ul style="list-style-type: none"> Kendaraan Dinas yang Perlu Dikembalikan oleh Mantan Pejabat/ Pensiunan/ Lainnya Kendaraan Dinas yang akan dilelang Aset yang tumpang tindih dengan Pemda/ instansi lain Database potensi fasum fasos Data aset yang telah dikerjasamakan dengan pihak lain namun belum optimal pemanfaatannya Laporan Naratif Penertiban Aset Setiap Semester (1 tahun 2 laporan) yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> Pendahuluan, Maksud, dan Tujuan Waktu Pelaksanaan Penertiban Aset Rencana Penertiban Aset Realisasi Aset yang berhasil ditertibkan Nilai rupiah aset yang berhasil ditertibkan beserta rincian bentuk/ jenis aset <p>Catatan: Finalisasi capaian hasil penertiban aset per 31 Desember 2020 dan diverifikasi minggu I Tahun 2021</p>

NO	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANA	AKTIVITAS	OUTPUT	OUTCOME	DOKUMEN PENDUKUNG
			<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dengan BPKP untuk meminta Audit Hambatan Kelancaran Pembangunan untuk menilai apakah aset sudah memberikan pemanfaatan optimal bagi Pemda - Koordinasi dengan Kanwil DJKN dalam rangka penilaian aset yang akan dikerjasamakan dengan pihak ketiga 			

21

b GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR



VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 192 /KEP/HK/2020
TANGGAL : 2 JUNI 2020

RENCANA AKSI PROGRAM STRATEGIS NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2020

Kode	Fokus / Aksi	Penanggung jawab	Sub Aksi	Ukuran Keberhasilan	Target Triwulan	Data Dukung
1	2	3	4	5	6	7
F2	<u>FOKUS F2:</u> <u>KEUANGAN</u> <u>NEGARA</u>					
A7	Peningkatan Profesionilitas dan Modernisasi Pengadaan Barang dan Jasa	Biro Pengadaan Barang/ Jasa	Implementasi Katalog (SA10). E-	Digunakannya e-katalog lokal di seluruh Pemerintah Provinsi dan e-katalog sektoral (UK31).	B15 (Maret 2020) : Terlaksananya permintaan menjadi katalog lokal (TT2208)	Surat permintaan Pemerintah Daerah menjadi katalog lokal
					B18 (Juni 2020): Terlaksananya penandatanganan MoU dan Perjanjian Kerja Sama (TT2212)	Dokumen MoU dan Perjanjian Kerja Sama e-katalog
					B21 (September 2020) Terlaksananya proses pemilihan calon penyedia (TT2210).	Laporan proses pemilihan calon penyedia melalui e-katalog
					B24 (Desember 2020) 1. Terlaksananya E-Purchasing (TT2215)	Laporan E-Purchasing
					2. Terlaksananya penandatanganan kontrak katalog dan penayangan produk (TT2213)	Dokumen kontrak katalog dan penayangan produk
			Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) (SA9)	1) Terbitnya regulasi tentang pembentukan UKPBJ di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi. 2) Terbentuknya UKPBJ struktural di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi. 3) Terpenuhinya jabatan fungsional pengadaan di setiap Kementerian/Lembaga	B15 (Maret 2020) : Terlaksananya pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional PPBJ pada semua Pemerintah Provinsi (TT2194). B21 (September 2020) Tersedianya Peraturan Kepala Daerah mengenai Pemberian Tambahan Penghasilan bagi JF PPBJ di Pemerintah Provinsi (TT2202).	SK Pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional PPBJ pada semua Pemerintah Provinsi Peraturan Kepala Daerah mengenai Pemberian Tambahan Penghasilan bagi JF PPBJ di Pemerintah Provinsi

Kode	Fokus / Aksi	Penanggung jawab	Sub Aksi	Ukuran Keberhasilan	Target Triwulan	Data Dukung
1	2	3	4	5	6	7
				<p>dan Pemerintah Provinsi.</p> <p>4) Dialihkannya seluruh anggota Pokja pengadaan barang dan jasa di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi menjadi pejabat fungsional pengadaan UKPBJ.</p> <p>5) Dilaksanakannya pengukuran kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa di 100 Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi. (UK26).</p>		
F3	<u>PENEGAKAN HUKUM DAN REFORMASI BIROKRASI</u>					
A9	Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Badan Kepegawaian Daerah	Percepatan Pelaksanaan Sistem Merit (SA17)	<p>1. Penguatan implementasi sistem seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi berbasis teknologi informasi (SIJAPTI, SISKAS, SIPINTER);</p> <p>2. Penguatan talent pool dan talent management ASN.</p>	<p>B18 (Juni 2020): Telah dilakukan pemetaan Kesiapan Integrasi SIMPEG melalui https://sscndashboard.bkn.go.id/kuesioner/TT1224</p> <p>B21 (September 2020)</p> <p>1. Dilaporkannya Penilaian Kinerja PNS di Instansi Pemerintah untuk tahun 2019 minimal 50% dari jumlah PNS dari masing-masing instansi. (TT1234).</p> <p>2. Terekonsiliasinya data kepegawaian di Instansi dengan data Kepegawaian Nasional di BKN dengan menggunakan rekon data mandiri (TT1222).</p> <p>B24 (Desember 2020) Teridentifikasinya perbedaan dan permasalahan antara data Simpeg Instansi dengan data BKN (TT1233)</p>	<p>Laporan pemetaan Kesiapan Integrasi SIMPEG melalui https://sscndashboard.bkn.go.id/kuesioner/TT1224</p> <p>Laporan Penilaian Kinerja PNS di Instansi Pemerintah untuk tahun 2019</p> <p>Laporan Rekonsiliasi data kepegawaian Pemerintah Provinsi NTT dengan data Kepegawaian Nasional di BKN dengan menggunakan rekon data mandiri</p> <p>Laporan identifikasi perbedaan dan permasalahan antara data Simpeg Instansi dengan data BKN</p>

Kode	Fokus / Aksi	Penanggung jawab	Sub Aksi	Ukuran Keberhasilan	Target Triwulan	Data Dukung
1	2	3	4	5	6	7
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biro Organisasi	Pembangunan Zona Integritas (ZI) (SA18)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Terbangunnya unit-unit kerja percontohan (zona integritas) di setiap instansi pemerintah. 2) Terbitnya MoU komitmen pembangunan Zona Integritas pada aparat penegak hukum dan Unit Pelayanan Strategis tertentu yakni Kantor Pertanahan, Syahbandar, Lapas, Bea Cukai, Imigrasi, BNP2TKI, serta Unit Layanan Pendidikan. 3) Terbentuknya Unit Pengendalian Integritas di sektor-sektor strategis. UK56 	<p>B18 (Juni 2020): MoU komitmen pembangunan zona integritas oleh Unit Layanan Pendidikan (TT2320)</p> <p>B21 (September 2020) 1. Penilaian TPI di Unit Layanan Pendidikan pada daerah Intervensi.</p> <p>2. Terlaksananya Proses Pembangunan Zona Integritas menuju WBK-WBBM di Unit Layanan Pendidikan (Tahap I) untuk 3 area perubahan (TT2322)</p> <p>B24 (Desember 2020) 1. Terlaksananya pembangunan Zona Integritas menuju WBK-WBBM di Unit Layanan Pendidikan (Tahap II) untuk 6 area perubahan</p> <p>2. Pengajuan unit kerja Strategis yang akan diajukan untuk mendapat predikat WBK/WBBM ke Kementerian PANRB selaku TPN (TT2323)</p>	<p>Dokumen MoU komitmen pembangunan zona integritas oleh Unit Layanan Pendidikan</p> <p>1. Laporan Penilaian TPI di Unit Layanan Pendidikan pada daerah Intervensi.</p> <p>2. Laporan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK-WBBM di Unit Layanan Pendidikan (Tahap I) untuk 3 area perubahan</p> <p>1. Laporan pembangunan Zona Integritas menuju WBK-WBBM di Unit Layanan Pendidikan (Tahap II) untuk 6 area perubahan</p> <p>2. Surat Usulan Pengajuan unit kerja Strategis yang akan diajukan untuk mendapat predikat WBK/WBBM ke Kementerian PANRB selaku TPN</p>

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT